

# Problematika Status Perkawinan Campuran: Analisis Konflik Hukum dalam Penentuan Hukum yang Berlaku

Marisa Azhari<sup>1</sup>, Melani Azzahra<sup>2</sup>, Muhammad Rofiq Fauzan<sup>3</sup>, Prince Athaya

Nugraha<sup>4</sup>, Dede Resti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [marisaazharii@gmail.com](mailto:marisaazharii@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [melaniazzahra524@gmail.com](mailto:melaniazzahra524@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [mrfauzan50@gmail.com](mailto:mrfauzan50@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Djuanda, [prince.athaya13@gmail.com](mailto:prince.athaya13@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Djuanda, [dederesti61702@gmail.com](mailto:dederesti61702@gmail.com)

---

---

## ABSTRAK

Pernikahan antar bangsa merupakan fenomena global yang semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia dan keterbukaan informasi lintas negara. Di balik keberagaman budaya yang menyatu dalam ikatan pernikahan ini, terdapat berbagai dilema hukum, sosial, dan budaya yang kompleks. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya konflik hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum antara negara pasangan, serta kesenjangan dalam pengaturan administratif terkait status perkawinan dan kewarganegaraan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan studi pustaka serta analisis komparatif terhadap sistem hukum Indonesia dan beberapa negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya harmonisasi hukum internasional menyebabkan ketidaksesuaian pengakuan status perkawinan dan menimbulkan kerentanan hak-hak keluarga lintas negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan regulasi yang adaptif serta mendorong perlindungan sosial dan hukum yang lebih komprehensif terhadap pasangan antar bangsa.

**Kata Kunci:** pernikahan antar bangsa, konflik hukum, integrasi budaya, kewarganegaraan, globalisasi

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga, budaya, bahkan dalam konteks tertentu, dua negara. Seiring dengan perkembangan globalisasi, peningkatan mobilitas antar negara, dan kemajuan teknologi komunikasi, fenomena pernikahan antar bangsa (*intermarriage*) menjadi semakin umum terjadi. Pasangan dari latar belakang kewarganegaraan, ras, agama, dan budaya yang berbeda kini lebih mudah untuk saling bertemu dan menjalin hubungan yang berakhir pada ikatan pernikahan.

Namun, pernikahan antar bangsa bukan tanpa persoalan. Di balik kisah cinta lintas negara, tersimpan berbagai dilema kompleks yang berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan budaya. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah perbedaan sistem hukum perkawinan antara negara asal masing-masing pasangan, terutama dalam hal pengakuan sahnyalah pernikahan, status kewarganegaraan anak, hingga pembagian hak dan kewajiban dalam keluarga. Selain itu, integrasi budaya dan perbedaan nilai-nilai agama juga kerap menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga pasangan antar bangsa.

Di Indonesia, pernikahan antar bangsa diatur melalui sejumlah peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, regulasi yang ada sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan dinamika pasangan internasional yang menghadapi perbedaan yuridis dan administratif antara negara.

Melalui kajian ini, penulis berupaya mengungkap berbagai dilema yang dihadapi dalam pernikahan antar bangsa, baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosial budaya, serta menawarkan gagasan untuk memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan antar bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan status perkawinan campuran dalam konteks hukum perdata internasional, khususnya mengenai konflik hukum dalam penentuan hukum yang berlaku

Partisipan atau informan dalam penelitian ini tidak digunakan secara langsung karena penelitian ini bersifat kepustakaan. Namun, pendapat para ahli hukum dan analisis yuridis dari doktrin-doktrin yang tersedia menjadi bahan penguat dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Jumlah sumber yang digunakan mengacu pada

validitas dan relevansi terhadap topik, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, dan artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta instrumen internasional terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis konflik hukum yang timbul dalam perkawinan antarbangsa serta penentuan hukum yang seharusnya diberlakukan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum negara lain guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap isu yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang mendorong terjadinya peningkatan interaksi budaya, dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Perkawinan campuran telah ada di Indonesia sejak jauh sebelum negara merdeka, perkembangan sejarah tentang perkawinan campuran terus berjalan dengan dinamis dari masa penjajahan Belanda hingga sekarang.

Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diberlakukan, aturan mengenai perkawinan campuran ditetapkan dalam GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken) yang tercantum dalam Staatsblad 1898 Nomor 158. Berdasarkan GHR, perkawinan campuran didefinisikan sebagai pernikahan antara individu-individu yang berada di Indonesia dan mengikuti hukum yang berbeda. Perkawinan campuran meliputi pernikahan internasional, pernikahan antar kelompok,

pernikahan antara daerah (berdasarkan adat), serta pernikahan antar agama. Menurut pandangan mayoritas ahli hukum dan yurisprudensi, perkawinan campuran adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya terikat oleh hukum yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Perkawinan campuran, yang melibatkan dua orang dengan kewarganegaraan berbeda, menjadi objek kajian penting dalam Hukum Perdata Internasional karena memunculkan persoalan mengenai hukum mana yang harus digunakan dalam mengatur hubungan perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, terdapat beberapa konflik hukum (*conflict of laws*) yang umum terjadi dalam perkawinan antarbangsa, khususnya terkait pengakuan status perkawinan, syarat sah perkawinan, yurisdiksi hukum yang berwenang, serta perlindungan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam perkawinan campuran di Indonesia, pengakuan terkait status perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan Setiap perkawinan, termasuk perkawinan campuran, harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap status hukum suami istri serta anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.

Adapun jika perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia, perkawinan tersebut tetap harus dipastikan turut mematuhi ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di wilayah Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia (Pasal 56 ayat (2) UU

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan," 2019.

Perkawinan). Pencatatan ini akan menghasilkan Kutipan Akta Perkawinan, yang menjadi bukti sah perkawinan di Indonesia.<sup>2</sup>

Konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan campuran dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang terkait. Pertama, tergantung pada sistem hukum negara di mana pernikahan tersebut dilakukan (*lex loci celebrationis*). Kedua, tergantung pada sistem hukum negara di mana kedua pasangan memperoleh kewarganegaraan setelah menikah. Ketiga, mengikuti hukum dari negara tempat pasangan suami istri tinggal secara tetap atau menetap setelah pernikahan.<sup>3</sup>

Konflik hukum timbul ketika masing-masing negara menerapkan asas hukum yang berbeda. Misalnya, Indonesia menganut asas *lex loci celebrationis*, yaitu keabsahan suatu perkawinan dinilai berdasarkan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup> Di sisi lain, negara asal pasangan asing bisa saja menggunakan asas *lex domicilii* atau *personal law* (hukum yang mengikuti kewarganegaraan atau domisili para pihak), yang menyebabkan perbedaan penilaian terhadap keabsahan dan akibat hukum perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai contoh, dalam kasus seorang WNI yang menikah dengan WNA di luar negeri, menurut hukum Indonesia, pernikahan tersebut harus dicatatkan di kantor perwakilan RI paling lambat 30 hari setelah kembali ke Indonesia agar diakui secara sah.<sup>6</sup> Jika pencatatan tidak dilakukan, maka status hukum dari pernikahan tersebut dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia. Di sisi lain, negara tempat pernikahan itu dilakukan mungkin sudah mengakui pernikahan

---

<sup>2</sup> Reysista Paparang, "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).

<sup>3</sup> Endah Pertiwi, Ai Fitri Nurpadilah, and Dodik Wijaya, "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 1–12.

<sup>4</sup> Sulastris Widodo, *Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 2019).

<sup>5</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*, 2006.

<sup>6</sup> M. Syarif Ulfah, "Kendala Hukum Dalam Perkawinan Campuran: Studi Kasus WNI Dan WNA Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS* 7, no. 3 (2019): 389–400.

tersebut secara sah, sehingga timbul ketidaksesuaian pengakuan hukum antara dua negara.

Pembahasan juga mengungkap bahwa banyak pasangan perkawinan campuran menghadapi kendala administratif dan hukum yang rumit dalam proses pencatatan pernikahan, pengurusan dokumen legalisasi, hingga pengaturan hak anak, kewarganegaraan, dan hak waris.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan kurangnya harmonisasi hukum antarnegara dan lemahnya instrumen internasional yang dapat menjembatani perbedaan sistem hukum nasional.

Dalam beberapa kasus, prinsip ketertiban umum (*ordre public*) juga menjadi penghalang pengakuan pernikahan campuran. Contohnya, jika hukum negara asal salah satu pihak melarang perkawinan beda agama, atau mengatur syarat usia minimum berbeda, maka bisa saja pengakuan terhadap pernikahan tersebut ditolak oleh salah satu negara atas dasar pelanggaran terhadap nilai dasar hukum nasional mereka.<sup>8</sup>

Dari hasil analisis, pendekatan terbaik dalam menyelesaikan konflik hukum semacam ini adalah dengan:

1. Mengutamakan asas otonomi para pihak, yakni memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih hukum yang ingin diberlakukan atas perkawinan mereka (choice of law).
2. Mendorong harmonisasi hukum nasional dan internasional, misalnya melalui ratifikasi konvensi internasional seperti *Hague Convention on the Celebration and Recognition of the Validity of Marriages* (1978).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Anita Afriana, "Perlindungan Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *Jurnal Hukum Repertorium* 5, no. 2 (2020): 99–112.

<sup>8</sup> "Hague Conference on Private International Law," in *Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages*, 1978.

<sup>9</sup> L. N. O Simatupang, "Antara Cinta Antarbangsa Dan Ketertiban Umum Dalam Dilema Pengakuan Perkawinan Lintas Negara Di Indonesia Di Era Digitalisasi," n.d.

3. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil lintas negara dan transparansi antar instansi terkait. Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56.

## KESIMPULAN

Pernikahan antar bangsa (*intermarriage*) merupakan fenomena sosial yang kian berkembang di era globalisasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan kompleks di ranah hukum dan sosial budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antara negara asal masing-masing pasangan menjadi sumber utama konflik hukum, terutama terkait pengakuan keabsahan perkawinan, yurisdiksi hukum, kewarganegaraan anak, hingga hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, implementasi pengaturan perkawinan campuran masih menghadapi kendala administratif dan substansi hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pasangan internasional. Konflik yuridis yang timbul, seperti ketidaksesuaian prinsip *lex loci celebrationis* dengan *lex domicilii* atau *personal law* negara lain, menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan harmonis.

Ketidakharmonisan sistem hukum juga memperbesar risiko ketidakpastian status hukum bagi pasangan maupun anak hasil perkawinan campuran. Selain itu, prinsip *ordre public* sering kali menjadi penghalang dalam pengakuan hukum antar negara atas perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini, seperti pemberian ruang otonomi hukum bagi pasangan (*choice of law*), ratifikasi instrumen hukum internasional yang relevan, serta penguatan koordinasi administratif lintas negara. Dengan demikian, pengembangan kerangka hukum yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi semua pihak dalam perkawinan antar bangsa.

## REFERENSI

- Afriana, Anita. "Perlindungan Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional." *Jurnal Hukum Repertorium* 5, no. 2 (2020): 99–112.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan," 2019.
- "Hague Conference on Private International Law." In *Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages*, 1978.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*, 2006.
- Paparang, Reysista. "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).
- Pertiwi, Endah, Ai Pitri Nurpadilah, and Dodik Wijaya. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 1–12.
- Simatupang, L. N. O. "Antara Cinta Antarbangsa Dan Ketertiban Umum Dalam Dilema Pengakuan Perkawinan Lintas Negara Di Indonesia Di Era Digitalisasi," n.d.
- Ulfah, M. Syarif. "Kendala Hukum Dalam Perkawinan Campuran: Studi Kasus WNI Dan WNA Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS* 7, no. 3 (2019): 389–400.
- Widodo, Sulastri. *Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Liberty, 2019.